



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2015 yang telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 4 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 277/22/XI/2011 tanggal 14 Oktober 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Aruhu selama 2 minggu, setelah itu Termohon pulang pergi ke rumah orang tuanya dan di rumah Pemohon ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak Bulan September 2015;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan karena Termohon tidak mau menetap tinggal di rumah Pemohon ;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus dan sejak bulan September 2015, Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon sudah 4 bulan lebih ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, namun tidak dimediasi karena Ketua Majelis Hakim berhalangan, dan pada hari sidang berikutnya, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 277/22/XI/2011, tanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar dan kenal Termohon setelah kawin dengan Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 2 minggu, kemudian selebihnya Termohon bolak balik ke Aruhu dan Jatie selama 3 tahun lebih ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis ;
 - bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak mau menetap dan mereka tidak mempunyai keturunan ;
 - bahwa sejak perselisihan Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sejak Pemohon tidak mempunyai anak ;
 - bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, masih ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak rukun lagi ;
 - bahwa sebagai keluarga, saksi pernah berupaya untu merukunkan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 minggu dan selebihnya Termohon bolak balik ke Aruhu dan Jatie selama 3 tahun lebih ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis ;
 - bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau menetap tinggal di rumah Pemohon dan mereka tidak mempunyai keturunan ;
 - bahwa sejak terjadi perselisihan pada bulan September 2015 , Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak ;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, masih terjadi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak rukun lagi ;
- bahwa sebagai keluarga, saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dengan akta nikah nomor 277/22/XI/2011, tanggal 14 Oktober 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 3 tahun 11 bulan, namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2015 ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal menetap dengan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah), mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon, menikah pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011 Masehi, di Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 tahun 11 bulan di rumah Pemohon ;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, Pemohon dengan Termohon rukun ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus sejak September 2015 ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



6. Bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau menetap tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang ;
8. Bahwa Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan faktor utama penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal menetap di rumah Pemohon sementara itu Pemohon tidak mau pergi ke rumah Termohon ;

Menimbang, bahwa faktor lain sehingga Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu tempat tinggal karena Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak yang dapat menjadi penambah daya perekat cinta Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keharmonisan sulit dapat terwujud ;

Menimbang Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindarkan dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhi yang menyatakan :

- المصالح جلب على مقَدَم المفاصد درء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selain memenuhi norma hukum Islam, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, maka petitum Pemohon mengenai angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor
Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpe dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd.Jabbar dan Taufiqurrahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00.
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H.Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.8/Pdt.G/2016/PA.Sj